

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PASIR PANTAI (Studi kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

(Nabila Kamilia¹, Ahmad Musadad²)

Abstrak

Dengan adanya praktik jual beli pasir di daerah tengah pantai yang pada dasarnya jika dilihat dari sudut pandangan yang strategis tanah sudah merupakan asset yang begitu penting. Seperti proses penambangan pasir sering kali tidak sesuai dengan prosedur, daerah pantai yang dimiliki oleh Negara ini diakui milik penduduk setempat dan pasir pantainya diperjualbelikan. Melakukan penambangan pasir yang tidak sesuai dengan UU No.27 Tahun 2007 juga peraturan Presiden tentang reklamasi. Penambangan pasir tersebut dilakukan terus menerus disetiap hari meskipun hal tersebut dilakukan secara ilegal. Dikarenakan sudah terbiasa menjadi mata pencaharian warga Desa Banjar Talela. Kepemilikan lahan yang belum pasti dan takaran yang tidak jelas adalah aspek-aspek jual beli yang dilarang dalam Islam, dan hukum Negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pasir dipantai Desa Banjar Talela dan bagaimana tinjauana Fiqih Lingkungan dan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap akad jual beli pasir di pantai Desa Banjar Talela. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang akad jual beli pasir dan untuk mengetahui tentang tinjauan fiqih lingkungan terhadap akad jual beli pasir di Desa Banjar Talela.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif serta sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, pendekatan penelitian yuridis empiris, adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pasir pantai di Desa Banjar Talela penjual belum memiliki izin dari pihak yang diberi kewenangan mengelola oleh Negara, sehingga menurut Hukum Islam jual beli pasir tersebut dipandang sebagai aspek-aspek jual beli yang di larang dalam hukum islam, dan Hukum Negara. Fiqih lingkungan Kerusakan alam yang disebabkan akibat penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia secara umum yaitu berdampak pada, perubahan garis pantai, rusaknya batu karang, rusaknya ekosistem pesisir, kenaikan volume air laut yang mengakibatkan tingginya gelombang pasang air laut, dan tingginya potensi terjadinya abrasi.

Kata kunci: jual beli, pasir pantai, Hukum Islam dan Hukum Negara.

Abstrak

With the practice of buying and selling sand in the middle of the beach which basically if viewed from a strategic point of view the land is already a very important

¹ Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
nabilacamelia194@gmail.com

Nabila Kamilia dan Ahmad Musadad: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli pasir pantai (studi kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

asset. As the sand mining process is often not in accordance with procedures, the coastal areas owned by the State are recognized as belonging to the local population and the beach sand is traded. carry out sand mining that is not in accordance with Law No. 27 of 2007 as well as the Presidential regulation on reclamation. The sand mining is carried out continuously every day even though it is done ILLEGALLY. Because they are used to being the livelihood of the resi` dents of Banjar Talela Village. Uncertain land ownership and unclear measurements are aspects of buying and selling which are prohibited in Islam, and state law. The formulation of the problem in this study is how the practice of buying and selling sand on the beach in Banjar Talela Village and how to review the Environmental Fiqih and Law Number 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands to the sale and purchase of sand on the beach of Banjar Talela Village. The purpose of this study is to find out about the sand buying and selling contract and to find out about environmental fiqih on the sand buying and selling contract in Banjar Talela Village.

The research method in this study uses qualitative methods and the nature of the research used is descriptive analytical, empirical juridical research approach, while the data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques of observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that in the practice of buying and selling beach sand in Banjar Talela Village, the seller does not have permission from the party authorized to manage by the State, so that according to Islamic law the sale and purchase of sand is seen as aspects of buying and selling that are prohibited in Islamic law. , and State Law. Environmental jurisprudence Natural damage caused by sand mining carried out by humans in general has an impact on shoreline changes, damage to coral reefs, damage to coastal ecosystems, increased volume of sea water resulting in high tidal waves, and high potential for abrasion.

Keywords: buying and selling, beach sand, Islamic law and state law.

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Ketika Manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya baik yang bersifat pengaturan dari Al-qur'an, Hadis. Peraturan perundang-undangan (Ijtihad Kolektif), Qiyas, Ihtisan, masalah mursalah, maqashidus syariah, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum islam. Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhannya didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan lainnya.³

Allah Swt, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam,

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2017), 13

atau perusahaan lain-lain, Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan jual beli hampir setiap hari kita lakukan yang namanya jual beli pasti ada penjual dan pembeli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan tjiarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, oleh karena itu setiap pelaku bisnis hendaknya berhati-hati sebelum melakukan usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik berkaitan dengan proses objek yang diperdagangkan dan lain sebagainya.⁴

Kerusakan dan pencemaran lingkungan kian memperhatikan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas. Fiqih lingkungan membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi latar berfikirnya manusia.

Tanah kini merupakan suatu kebutuhan yang primer. Seiring berkembangnya zaman, pandangan sekelom pok orang sudah mulai berubah tentang nilai tanah. Tanah dulunya hanya merupakan penopang aktivitas dalam usaha bertani, tetapi jika dilihat sekarang ini dari sudut pandang yang strategis tanah sudsh merupakan asset yang begitu penting.

Proses pengambilan dan penambangan tanah sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pengalihan yang dilakukan oleh masyarakat sering kali memperhatikan lokasi pengalihan, para masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pelaku jual beli pasir pada umumnya terdiri dari tiga pihak, yaitu pemilik lahan, pengangkut, dan pembeli. Pemilik lahan adalah orang yang memegang hak milik atas lahan di sekitar lokasi penambangan pasir, pengangkut adalah sopir truk dengan buruh angkutnya, dan pembeli adalah pihak yang menggunakan pasir sebagai bahan bangunan/pembeli pasir penambangan tersebut.

Di dalam jual beli pasir yang sudah dianggap umum oleh masyarakat setempat, terdapat beberapa aspek yang masih dipertanyakan hukumnya. Penambangan pasir di Desa Banjar Talela Camplong Kabupaten Sampang Tersebut dilakukan terus menerus di setiap hari meskipun hal tersebut dilakukan secara ilegal. Dan masyarakat tersebut sudah di peringati tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh warga setempat dikarenakan sudah terbiasa menjadi

⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), 170

mata pencaharian warga Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Di lokasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, yaitu penulis menemukan kejanggalan mengenai kepemilikan dan takaran yang digunakan. Kepemilikan lahan yang belum pasti dan takaran yang tidak jelas adalah aspek-aspek jual beli yang dilarang dalam Islam, dan hukum Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pasir Pantai (Studi Kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*"

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan maka saya sebagai penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Yang Di Tulis Oleh Hairul Adkan Yang Berjudul " *Praktek Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Muara Belengo Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*". Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli tanah tanpa sertifikat yang terjadi di desa Muara Belengo, yang mana pada praktiknya terdapat 2 sistem dalam jual beli tanah sertifikat yaitu dengan menggunakan surat jual beli dan dengan menggunakan akad saja. Dalam surat jual beli tanah tercantum saksi dan juga batsan-batasan tanahnya, sedangkan jual beli dengan menggunakan system akad saja itu hanya secara lisan. Hukum dari penjual tanah tanpa sertifikat dengan menggunakan surat jual beli tersebut maka bisa dikatakan bahwa surat tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi jual beli tanah. Sedangkan jual beli tanah tanpa sertifikat dengan menggunakan system akad menurut islam hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak ada bukti tertulis jika telah terjadi jual beli tanah dan hal tersebut merugikan pihak pembeli dikemudian hari. Selanjutnya menurut UUPA terkait dengan praktik jual beli tanah tanpa sertifikat yaitu tidak sah. Dalam UUPA sendiri telah menjelaskan bahwa jika melakukan jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Dan supaya tanah memiliki kepastian hukum maka tanah harus memiliki sertifikat atau kata lainnya harus terdaftar di Badan Pertanahan Nasional.⁵ Perbedaaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada objek dan tempat penelitian. Objek yang

⁵ Hairul Adkan, *Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian*, (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018)

digunakan penulis ialah jual beli pasir, dimana pasir yang di jual tersebut Tanah yang terdapat pada Pantai Desa Banjar talela yang di perjualbelikan pasirnya ini tanah Reklamasi / tanah Hak milik Negara yang di jual tanpa izin. Daerah pesisir pantai pada umumnya dimiliki dan diolah oleh Negara. Masyarakat yang mengelola daerah pantai dan pesisir itu tidak mempunyai izin dari pihak tersebut dengan perantara kelurahan, Maka dapat dianggap belum memiliki hak untuk mengelola dan jual beli yang dilakukan atas pasir pantainya merupakan Jual beli yang tidak sah.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Dwi Monica Apriani Yang Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Pantai Hasil Reklamasi (Studi Kasus Di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)*" skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik reklamasi pantai hingga menjadi pertanahan yang bisa dijual belikan kepada orang lain. Dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam tentang adanya jual beli tanah pantai hasil reklamasi. Dan dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah pantai hasil reklamasi yang terjadi di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, tersebut mengandung unsur garar, yaitu kesamaran dan ketidakjelasan dalam kekuatan kepemilikan tanah tersebut. tidak adanya surat-surat tanah yang menjadi objek jual beli tersebut lemah didalam syarat sah jual beli, serta reklamsi yang dilakukan tidak adanya persetujuan dan permohonan izin terhadap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, hingga dapat disimpulkan bahwa praktk jual beli tanah reklamsi yang terjadi di Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dapat menyatakan sah apabilaa adanya permohonan izin reklamasi dan pemerintah setempat serta menjadikan jual beli tersebut dapat bebas dari unsur jual beli garar dan menjadikan jual beli tersebut sah dalam hukum islam dan hukum Negara.⁶ perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada jual beli pasir bukan jual beli pada tanah hasil reklasi, dan objek yang digunakan penulis ialah sama-sama tidak ada persetujuan dan permohonan izin terhadap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hingga dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pasir di pnatai Desa Banjar talela dapat menyatakan sah menurut hukum dan syara'.

⁶ Dwi Monica Apriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Panati Hasil Reklamasi (Studi di Sukara, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

3. Skripsi oleh Yuli Sri Lestari yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi Di PT. KAI Kelurahan Gapura Kecamatan Kota Bumu Kabupaten Lampung Utara)*". Skripsi ini membahas mengenai jual beli tanah yang merupakan milik dari PT. KAI. PT. KAI memberikan wewenang kepada warga setempat untuk menggunakan lahan tersebut, warga menguasai lahan secara fisik dan pemegang kekuasaan secara yuridis tetap ada pada PT KAI, sehingga PT KAI bisa menuntut untuk dikembalikan tanah tersebut. warga merasa telah menempati tanag tersebut dalam waktu yang lama sehingga mereka telah menepati tanag tersebut dalam waktu yang lama sehingga mereka telah menganggap itu tanah mereka sendiri. Dalam praktik yang terjadi di kelurahan gapura, masyarakat justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan jual beli atas dasar suka sama suka. Berdasarkan hukum Islam terkait dengan jual beli lahan PT KAI maka hukumnya ialah tidak sah dan haram untuk dilakukan, karena salah satu syarat tidak dipenuhi yaitu kepemilikan objek atau barang harus milik yang sah dari penjual.⁷ Dan peneliti yang akan dikaji ialah terletak pada objek dan tempat penelitian. Objek yang digunakan penulis ialah jual beli pas ir. Meski demikian, peneliti yang dilakukan nantinya akan dijadikan bahan informasi selanjutnya.

KAJIAN LITERASI

A. Fiqih Lingkungan

1. Pengertian Fiqih Lingkungan

Fiqih lingkungan atau *fiqh al-bi>'ah* adalah agenda yang sangat mendesak, apalagi kerusakan lingkungan sekarang merupakan isu global dan problem yang akut. Fiqih lingkungan sering disebut dengan istilah *fiqh al-bi>'ah* terdiri dari dua kata yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih yaitu *fiqh dan al-bi'ah*. Secara etimologi fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqaha-fiqhan* yang berarti *al-ilmu bi al-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu). Sedangkan secara terminology, fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili. Adapun kata *al-biah* dapat didefinisikan sebagai lingkungan hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

⁷ Yuli Sri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara*, (Lampung: Raden Intan Lampung, 2019)

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸

2. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

Fiqih lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengelola alam semesta. Ada beberapa hal yang berkaitan yang terkait oleh Fiqih lingkungan dimana Manusia sebagai Kholifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga alam sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu:

- a. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang
Fiqih lingkungan mengatur kebutuhan Manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu yang harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berdasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan.⁹
- b. Keseimbangan ekosistem harus dijaga
Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam serta menjaga dalam keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁰

3. Larangan merusak alam

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah memperbaikannya dan berdoalah kepadanya-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada Orang-orang yang berbuat baik (Q.s. al-A'raf;56)

Larangan merusak alam dalam ayat ini diungkapkan dengan (janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya).¹¹

Konsep pengelolaan dalam fiqih Islam Untuk menanggulangi kerusakan alam ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya

⁸ Jamaluddin Abdurrahim Bin Hasan Al-Asnawi, "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqih Islam", *jurnal ta'lim mutta'alim*, vol.3 No. 5, 2013, 78

⁹ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing 2006), 170.

¹⁰ *ibid*, 173.

¹¹ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, (Banjarmasin,; Aswajapressindo ,2015),75.

pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan tentang lingkungan.

B. Undang-Undang UU No.27 Tahun 2007 Pasal 34

Dalam UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dalam UU No.1 tahun 2014 mengatur mengenai reklamasi. hanya ada di satu pasal saja yaitu pasal 34. Dan sedangkan dalam pasal 1 di butir (23) “reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase”.¹²

Pasal 34 UU No.27 tahun 2007 menentukan bahwa:

- (1) Reklamasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakuakn dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosisal ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjaga dan memperhatikan :
 - a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pula-Pulau Kecil; serta
 - c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

C. JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa disebut dengan *al-Bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).¹³ Dan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

¹² Rina Yuliatin, “Urgensi Pen Gaturan Reklamasi Pantai Di Wilayah Pesisir Selatan Madura”, *Jurnal Yustiasia*, Vol. 4 No. 1, 106.

¹³ Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 402.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama'. Jual beli hukumnya Mubah (boleh) kecuali Jual beli yang memang dilarang dalam syara'.

3. Rukun dan Syarat jual beli

Sebuah transaksi jual beli pasti membutuhkan yang adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena jika rukun dan syarat itu dapat terpenuhi maka jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli banyak para ulama' Hanafiyah dengan jumbuh Ulama.

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya terdapat satu rukun yakni adanya ijab (ungkapan dari pembeli bahwa dia membelinya) dan Kabul (ungkapan dari penjual bahwa dia menjualnya).¹⁴ Bahwa menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli tersebut itu hanyalah kerelaan atau tiba dalam kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- a. Adanya orang yang berakad atau melakukan transaksi (al-muta'qida>in) yakni penjual pembeli.
- b. Adanya ijab Kabul (shighat).
- c. Adanya barang yang di beli .
- d. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli.

4. Macam-macam jual beli

Jual Beli adalah satu saran untuk memenuhi keberaneka ragam kebutuhan manusia yang dihalalkakn oleh islam. Namun dengan banyaknya keberagaman itu menjadikan kebanyakan juga macam-macam jual beli, yang mana ada yang sesuai dengan syariat Islam da nada juga yang tidak sesuai. Adapun macam-macam jual beli yaitu:¹⁵

- a. Macam-macam jual beli ditinjau dari sisi objek adanya
- b. Macam-macam jual beli ditinjau dari sisi penentuan harga

5. Gharar dalam transaksi jual beli

a. Pengertian Gharar

Menurut bahasa, *gharar* berarti الخظر (risiko). Wahbah al-Zuhaili memberikan artian *gharar* ialah *al-khatar* dan *al-thagir* yang berarti penampilan yang menyebabkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, tetapi hakikatnya menyebabkan kebencian.

¹⁴ *Ibid.*, 71

¹⁵ Ardio Bhinadi, *Muamalah Syari'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Budi Utami, 2018), 75.

Gharar ialah suatu transaksi yang terdapat risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad yang kemudian akan menimbulkan kerugian finansial. Hal tersebut disebabkan karena terdapat keraguan terhadap barang yang dijadikan objek transaksi itu tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad, jual beli yang tidak terdapat barangnya pada saat berlangsungnya akad belum bisa dipastikan, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

Gharar secara sederhana ialah suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki informasi yang memadai mengenai elemen subjek dan objek akad, yaitu transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan yang mengancam untung rugi.

¹⁶

b. Sebab Di Larangnya *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam. Sehingga transaksi *gharar* hukumnya tidak boleh. *Gharar* dapat mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Berikut ini ialah beberapa contoh praktik transaksi *gharar* :

- 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang memperdagangkan anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) *Gharar* dalam kuantitas, seperti transaksi ijon.
- 3) *Gharar* dalam harga, seperti murabahah 1 tahun dengan margin 20%.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti transaksi jual beli barang yang telah hilang.
- 5) Sesungguhnya, setiap transaksi jual beli haruslah didasari dengan kerelaan kedua belah pihak yaitu sama-sama ridho. Kedua belah pihak haruslah memiliki informasi yang sama, sehingga salah satu pihak tidak merasa ada yang tertipu atau dicurangi. Sehingga tujuan dilarangnya *gharar* agar tidak ada pihak yang dirugikan karena haknya tidak terpenuhi dan tidak terjadi perselisihan antara keduanya.

c. Macam-macam *Gharar*

1) *Gharar Al-Yāsīr* (*gharar* ringan)

ialah sedikit ketidaktahuan yang tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan keberadaannya dapat dimaafkan karena tidak merusak akad. *Gharar al-yāsīr* (*gharar* ringan) dibolehkan dalam Islam sebagai *Rukhshah*

¹⁶ Rianto M Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 159.

(keringanan). Karena *gharar* tidak bisa dihindarkan dalam melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut, seperti jual beli rumah tanpa melihat pondasinya karena tidak terlihat didalam tanah.

2) *Gharar Al-Katsīr/Fahīsyāh* (gharar berat)

ialah ketidaktahuan yang banyak sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dapat dimaafkan dalam akad karena menyebabkan akad batal.

3) *Gharar Al-Mutāwāsithah*¹⁷

ialah *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk *gharar al-yāsīr* (*gharar* ringan) atau *Gharar al-katsīr/fahīsyāh* (*gharar* berat). Karena keberadaannya berada dibawah *Gharar al-katsīr/fahīsyāh* (*gharar* berat) dan berada diatas *gharar al-yasir* (*gharar* ringan). Seperti jual beli sesuatu yang tanpa menyebutkan harganya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sebuah pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode penelitian pada awalnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif pada dasarnya memakai pendekatan induktif deduktif. Pendekatan tersebut berawal dari kerangka teori, ataupun pemahaman peneliti atas pengalaman yang selanjutnya dikembangkan menjadi permasalahan dan pemecahan untuk mendapat verifikasi dalam bentuk dukungan berupa data empiris dilaporan penelitian.

Penelitian kualitatif menekankan pada analisis proses dengan berfikir deduktif serta induktif yang mana ada kaitannya dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diteliti juga menggunakan logika ilmiah.¹⁹

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis yang digunakan penulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melakukan observasi atau riset langsung terhadap fenomena (lapangan).²⁰ Penulis akan terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan partisipasi sehingga akan mendapatkan gambaran yang

¹⁷ Adam Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika aditama,2018), 215-224.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 2

¹⁹ Hardani, Helmina Adriani, Jumari, DKK. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 248

²⁰ Muktar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta:Referensi,2013), 11.

lebih komprehensif mengenai situasi setempat. Penelitian ini bertumpu dengan kenyataan yang sesuai dengan fakta.²¹ Penulis akan terlibat secara langsung dengan subjek penelitian. Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data serta informasi secara langsung dari pihak yang terlibat dalam praktek jual beli tanah di pantai camplong di desa Banjar Talela Camplong.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dilapangan mengenai proses jual beli Tanah di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kemudian penelitian ini dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.²²

Pendekatan Empiris adalah pendekatan berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang akan dilakukan. Pendekatan Normatif adalah pendekatan berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku.²³

Penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian empiris-normatif, karena peneliti meneliti praktek jual beli pasir di pantai camplong yang nantinya akan dikaitkan dengan norma-norma yang terkandung dalam tinjauan hukum islam.

Sumber data penelitian Data primer merupakan data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya berupa teks hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang dijadikan sample dalam penelitian.²⁴ dalam sesuatu penelitian data primer akan diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, observasi dilokasi penelitian Desa Banjar Talela Camplong Kabupaten Sampang.

PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli pasir di pantai Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang


Transaksi jual beli pasir hasil penambangan di pantai sudah menjadi kebiasaan sejak lama di Desa Banjar Talela. Dalam proses yang dilakukan tersebut sudah terbiasa menjadi mata pencaharian warga di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam menentukan harga pasir dan upah bagi pekerja penambang pasir tersebut.

²¹Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana,2010), 7

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 222

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Peneliatian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 209.



akad jual beli pasir yang dilakukan di Desa Banjar Talela secara lisan, dalam menentukan pasir yang ditambang menerapkan takaran yang tidak jelas dalam transaksi jual belinya. Indonesia dengan beranekaragam sumber daya alam memiliki banyak tambang yang kemudian diolah menjadi pasir. Pasir merupakan bahan dasar dalam bangunan tersebar luas di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh penambangan pasir yang terletak di desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pasir memiliki banyak potensi untuk masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, pasir akan memberikan banyak dampak positif. Dampak positif pasir yaitu: membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat setempat mendapatkan untuk peluang bekerja. Selain itu masyarakat setempat mendapatkan tambahan penghasilan.

Berdasarkan Peneliti yang dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan pada sebagian Masyarakat di Desa Banjar Talela ini Bekerja dan menjual belikan hasil penambangan pasir yang secara ilegal tersebut. Dari Informasi yang di pahami bukan hanya tentang jual beli dan kerusakan lingkungan, akan tetapi dimana tanah di pantai tersebut telah di larang untuk Penambangan pasirnya. Yang dimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 "tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil". dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam ushul fiqih di kenal dengan kerusakan harus dihilangkan dan kaidah lain yang maknanya kemudharatan atau kerusakan tidak

boleh dihilangkan dengan melahirkan kemudharatan yang lain. Ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pasir Pantai (studi kasus desa banjar talela kecamatan camplong kabupaten sampang)

Fiqh lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana masyarakat Desa banjar Talela mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengelola alam semesta. Beberapa yang berkaitan dengan fiqh lingkungan sebagai Kholifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga alam sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup di antaranya yaitu kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang serta keseimbangan ekosistem harus dijaga. Di Desa Banjar Talela tersebut kesadaran Masyarakatnya akan pentingnya alam bagi dirinya sudah tidak dihiraukan lagi. Mengambil kekayaan alam melalui pertambangan dengan merusak seluruh fasilitas lingkungan tidak menjadi masalah, asalkan perut bumi telah diambil hasil-hasilnya untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat di Desa Banjar Talela juga telah menghilangkan keseimbangan alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi. Pemanfaatan tanah pasir tambang tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat sekitar pesisir Desa Banjar Talela. Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.

Dalam hal ini *kemadllaratan* yang ditimbulkan adalah berupa dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan penambangan pasir yang terkandung dalam tanah di pantai di Desa Banjar Talela. Dampak Negatif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut secara illegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidak cepat dilakukan. Penambangan pasir laut mneyebabkan tingkat kekeruhan air laut sangat tinggi, penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruh, Semakin meningkatnya pencemaran pantai, seperti tingginya gelombang atau ombak yang menerjang kepesisir pantai Desa Banjar Talela dan timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambangan pasir laut tersebut.

Pengelolaan wilayah pesisir di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah tidak melaksanakan beberapa ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2007

yaitu Penambang pasir laut di pesisir pantai di Desa Banjar Talela masih saja dilakukan secara illegal dan menyalahi peraturan yang ada. Melakukan penambangan pasir tanpa izin dimana yang tertera dalam Pasal 35 huruf i tertulis bahwa "*dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, social dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar*". pada wilayah pesisir pantai Desa Banjar Talela disini telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan dimana meningkatnya abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, penurunan kualitas air laut dan menyebabkan semakin keruhnya air laut, dan semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang kepesisir pantai Desa Banjar Talela, akan tetapi rakyat pesisir pantai sebagian tetap dilakukan penambangan pasirnya dan di perjual belikan pasir tersebut. Ditentukan dalam Undang-undang dan mungkin dari semua kewajiban yang ada merupakan tindakan pidana, yang dilarang dalam Undang-undang.

Minimnya pengetahuan pada masyarakat Desa Banjar Talela tentang penambangan pasir pantai maka perlunya diadakan Sosialisasi kepala desa agar masyarakat dapat memahami jual beli yang baik menurut syariat Islam dan tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal sebab dapat merugikan warga sekitar pesisir pantai.

Pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam mutlak diperlukan, namun prakteknya di masyarakat, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar sesuai dengan hukum Syari'at yang berlaku. Sering kita jumpai dalam bertransaksi melakukan pelanggaran-pelanggaran serta menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan berlipat dalam tempo yang singkat. Namun dimasyarakat Desa Banjar Talela tersebut seolah telah menjadi hal yang lumrah terjadi, alhasil para pelaku pelanggaran semakin bertambah, karena para penjual yang semula berlaku jujur dalam bertransaksi, kini melakukan hal yang sama. Salah satu jenis pelanggaran yang terjadi dimasyarakat Desa Banjar Talela, tindakan Kepala Desa banjar Talela kepada masyarakat yang menyalahgunakan hak atas tanah pesisir Pantai dengan cara menjual kandungan pasirnya yang terdapat didalam tanah pantai Desa banjar Talela bagiannya, hal ini tanpa memperdulikan dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan Warga setempat Pesisir Pantai Desa Banjar talela. Pada dasarnya Kepala Desa yang bersangkutan menyadari bahwa transaksi yang dilakukan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam. Sehingga transaksi *gharar* hukumnya tidak boleh. *Gharar* dapat mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di Desa Banjar Talela disini penjual dan

pembeli menggunakan kesepakatan secara lisan dalam penentuan harga, setelah adanya kesepakatan, penambang pasir yang di tambang menerapkan takaran yang tidak jelas dalam pendapatan tanah per mobil dan truknya, mendapatkan perbedaan di dalamnya, mobil truk yang pertama hasilnya lebih banyak dari mobil dan truk yang kedua. setiap transaksi jual beli haruslah didasari dengan kerelaan kedua belah pihak yaitu sama-sama ridho. Kedua belah pihak haruslah memiliki informasi yang sama, sehingga salah satu pihak tidak merasa ada yang tertipu atau dicurangi. Sehingga tujuan dilarangnya *gharar* agar tidak ada pihak yang dirugikan karena haknya tidak terpenuhi dan tidak terjadi perselisihan antara keduanya.

Banyaknya kasus pelanggaran dimasyarakat, membuktikan bahwa masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam, terbukti dengan banyaknya kasus jual beli yang melanggar dan bertentangan dengan Syariat Islam. Pengetahuan agama dan kesadaran masyarakat inilah yang mesti dibangun agar kedepannya masyarakat dalam bertransaksi dapat sesuai dengan syari'at Islam dan tanpa ada ketentuan hukum yang dilanggar. Pada dasarnya hukum Syari'at dibuat sedemikian rupa guna melindungi hak-hak merupakan transaksi, adanya Rukun dan Syarat sah dalam jual beli dimaksudkan agar selama dan pasca transaksi dilakukan, kedua belah pihak mendapat kepastian terkait pelaku akad berikut barang yang menjadi obyek jual beli. Sehingga pasca transaksi dilakukan, kedua belah pihak dapat sama-sama merasakan manfaat dari transaksi yang dilakukan tanpa ada salah satu yang dirugikan.

SIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Praktek jual beli pasir hasil penambangan di pantai sudah menjadi kebiasaan sejak lama di Desa Banjar Talela. Dalam proses yang dilakukan tersebut sudah terbiasa menjadi mata pencaharian warga di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam ushul fiqih di kenal dengan kerusakan harus dihilangkan dan kaidah lain yang maknanya kemudharatan atau kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan melahirkan kemudharatan yang lain. Masyarakat di Desa Banjar Talela ini telah melanggar ketentuan Allah bahwa masyarakat di pesisir tersebut sering

merusak tanah pantai di pesisir pantai Desa Banjar Talela. Hasil dari perbuatan manusia tersebut, bilamana dikaitkan dengan aktivitasnya dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak pada masyarakat sekitar.

2. Pengelolaan wilayah pesisir di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah tidak melaksanakan beberapa ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2007 yaitu Penambang pasir laut di pesisir pantai di Desa Banjar Talela masih saja dilakukan secara illegal dan menyalahi peraturan yang ada. Melakukan penambangan pasir tanpa izin dimana yang tertera dalam Pasal 35 tertulis bahwa **dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan**

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Semarang: Toha Putra. 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Jaya Sakti. 1997.

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Adam Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* Bandung: Refika aditama, 2018.

Adkan Hairul, *Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian*, Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin. 2018.

Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia. 2009.

A Karim Adiwarmarman, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Tama Printing. 2006.

Apriani, Dwi Monica, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Panati Hasil Reklamasi (Studi di Sukara, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung)*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Arba, M, *hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Beni Ahmad Saebani, Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.

Nabila Kamilia dan Ahmad Musadad: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli pasir pantai (studi kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

- Bhinadhi, Ardito, *Muamalah Sya'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif edisi 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Printing Cemerlang. 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *fiqh muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Hardani, Helmina Adriani, Jumari, DKK. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Hidayat Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekian. 2019.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.
- Jonathan Sarwono, *Metode Peneliatian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Jumari, Adriani Helma Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4* Jakarta: Gramedia Pusat Utama. 2008.
- Lestari, Yuli Sri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara*, Lampung: Raden Intan Lampung. 2019.
- Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian, cet, ke-9* Bogor:Ghalia Indonesia. 2014.
- Muhamad, *Bisnis Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Muktar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta:Referensi. 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Alqensindo. 2017.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulan*, Jakarta: Granedia Widiasrana. 2010.

Nabila Kamilia dan Ahmad Musadad: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli pasir pantai (studi kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

- Rianto M Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah* Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Lengkap*, Semarang: Toha Putra. 1978.
- Romdhon, Muhammad Rizky, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asry Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipusang. 2015.
- Sahroni Oni, Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2017
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontempore*, Medan: Febi UIN-SU Press. 2018.
- Supriyadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Rafika. 2007.
- Syafi'i, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Yafie, Alie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Tama Printing. 2006
- Yusuf muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Pramedia Grup. 2014.

JURNAL

- Abdurrahim Jamaluddin, *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqih Islam*, vol. 3 No. 5
- Shobirin, 2015, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, vol 3 No 2.
- Rejekiingsih Trinia, *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pasa Negara Hukum" ,Jurnal Yustisia*, vol. 5 No. 2
- Rina Yuliatin, *"Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai Di Wilayah Pesisir Selatan Madura"*, *Jurnal Yustiasia*, Vol. 4 No. 1